

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Praktik tukar guling tanah wakaf di TK Diponegoro 136 Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dilakukan dari tanah wakaf lama seluas $\pm 140 \text{ m}^2$ di RT 04 RW 03 ke tanah wakaf baru seluas $\pm 343 \text{ m}^2$ di RT 01 RW 04. Perpindahan ini dilatarbelakangi kondisi tanah lama yang sempit, bising, berisiko bagi keselamatan anak, dan kurang strategis, sedangkan tanah baru lebih luas, aman, dan strategis untuk kegiatan pendidikan. Prosesnya mengikuti prosedur hukum dengan melibatkan nazhir, ahli waris wakif, pemerintah desa, KUA, BWI, dan Kementerian Agama, serta berdampak positif terhadap peningkatan jumlah siswa, kenyamanan belajar, dan kepuasan masyarakat. Penukaran tanah wakaf ini pada hakikatnya bergantung pada ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif, sebab kebolehan menukarkan barang wakaf hanya dimungkinkan dalam keadaan darurat atau apabila terdapat izin maupun syarat yang diikrarkan ketika wakaf dilaksanakan atau diserahkan, sehingga status dan tujuan wakaf tetap terjaga sesuai ketentuan syariah.
2. Tukar guling tanah wakaf di TK Diponegoro 136 Desa Keniten dalam perspektif *masalah mursalah* melalui serangkaian tahapan yang sah: pertama, adanya alasan kuat berupa kondisi tanah wakaf lama yang sempit, rawan bahaya, dan tidak layak untuk pendidikan; kedua, pelaksanaannya mengikuti prosedur hukum dengan melibatkan nazhir, ahli waris, Pemdesh, KUA, BWI, serta memperoleh izin dari Kementerian Agama dan pencatatan di BPN; ketiga, tanah pengganti memberikan manfaat lebih besar karena lebih luas, aman, dan strategis untuk kegiatan belajar-mengajar. Jenis kemaslahatan yang tercermin adalah *masalah mursalah hajiyyah*, yakni kebutuhan penting untuk mendukung keselamatan anak-anak dan keberlangsungan pendidikan. Dengan terpenuhinya aspek manfaat, kesesuaian tujuan wakaf, serta legalitas prosedural, tukar guling ini selaras dengan prinsip *maqasid al-shariah*, tetap menjaga substansi wakaf sesuai niat wakif, dan sesuai regulasi dalam UU No. 41 Tahun 2004 serta PP No. 42 Tahun 2006, sehingga pada akhirnya dinyatakan sah menurut *masalah mursalah*.

5.2 SARAN

1. Bagi Nazhir

Dalam mengelola tanah wakaf, perlu adanya evaluasi berkala terhadap kebermanfaatan tanah wakaf. Jika kebermanfaatan menurun atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka opsi tukar guling dapat dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan prosedur hukum dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

2. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama

Pemahaman tentang fleksibilitas pengelolaan wakaf perlu diperluas agar masyarakat tidak hanya terpaku pada konsep keabadian fisik aset wakaf, melainkan juga mampu melihat substansi manfaat wakaf itu sendiri demi kemaslahatan umat.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Perlu peningkatan pengawasan dan pendampingan terhadap proses tukar guling tanah wakaf agar tetap berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu, pelatihan dan edukasi bagi nazhir mengenai regulasi wakaf juga penting dilakukan agar pengelolaan aset wakaf dapat lebih optimal.